



P U T U S A N

Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yanti Dianita, Warga Negara Indonesia, mantan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhamad, bertempat tinggal di Jalan Medayu Utara 27/F 14, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung A Widjaja, SH., Advokat, beralamat di Jalan Griya Taman Asri HG 36, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan HR. Muhamad, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ratna Murni, Jabatan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, Andhi Anggoro, Jabatan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, Rudy Pudjilestariyo, Jabatan Supervisor Penunjang Operasional Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhamad, Sugiyono, Jabatan Assisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhamad, dan APR. Suroso Jabatan Assisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhamad, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2013 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2013 dengan Nomor: 19/G/2013/PHI.SBY telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang hadir di persidangan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran disiplin, Tergugat adalah Teller di BRI Unit Mayjen Sungkono Kanca BRI Surabaya Kertajaya;
2. Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan dari Kantor Inspeksi BRI Surabaya di Kanca BRI Surabaya Kertajaya dan komplain dari nasabah;
3. Penggugat kemudian menindak lanjuti dengan pembentukan Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin melalui Surat Keputusan Nokep:131/IX-KC/LYI/06/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang kemudian direvisi dengan surat keputusan No.Kep:256a/IX-KC/LYI/08/2010 tanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin Kantor Cabang BRI Surabaya Kertajaya di BRI Unit Mayjen Sungkono;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental aspek simpanan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 23 Juli 2010 diantaranya yaitu:
Mengijinkan orang yang tidak berhak tanpa disertai surat kuasa untuk menarik simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sandi SIM 04);
Hal tersebut dilakukan terhadap nasabah simpanan Tan Pin Nio, sehingga yang bersangkutan mengalami kerugian materiil atas kehilangan uang di tabungan Britama miliknya sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa atas temuan tersebut, tim pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 5 Agustus 2010, dimana Tergugat mengakui mengetahui bahwa

Hal. 2 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tabungan antar cabang harus dilakukan sendiri oleh pemilik rekening, dan mengakui bahwa telah memproses penarikan tabungan milik Tan Pin Nio di BRI Unit Mayjen Sungkono, dimana rekening tersebut adalah rekening tabungan di BRI Unit Kedungdoro, dan uang penarikan tabungan diterimakan kepada Sdr. Joko Utomo bukan kepada Tan Pin Nio, dan Tergugat juga dengan sengaja tidak memberitahukan adanya transaksi yang melanggar prosedur tersebut kepada atasan ybs. Tergugat juga mengakui telah melakukan pelanggaran prosedur atas transaksi penarikan tabungan Britama milik Tan Pin Nio sehingga merugikan nasabah yang bersangkutan dan merusak citra BRI;

6. Bahwa atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tertanggal 5 Agustus 2010, selanjutnya diterbitkan surat tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalam surat Nomor R.302/KC-IX/LYI/09/2010 tanggal 8 September 2010, yang kemudian di jawab oleh Tergugat melalui surat tertanggal 28 September 2009 perihal Jawaban Surat Tuduhan, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa telah melakukan pembayaran penarikan tabungan Britama atas nama Tan Pin Nio dengan total Rp. 250 Juta namun yang mengambil uang/penerima uang adalah Sdr. Joko bukan kepada Tan Pin Nio;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini bertentangan dengan ketentuan BRI dan juga sangat berbahaya bagi dunia perbankan, karena Bank adalah lembaga kepercayaan, dimana nasabah yang menyimpan uang di Bank harus yakin akan keamanan uangnya, bahwa hanya nasabah tersebut atau orang yang diberi kuasalah yang dapat melakukan penarikan uang ditabungannya. Kalau hal yang dilakukan Tergugat seperti itu tidak ditindaklanjuti maka yang terjadi dana-dana nasabah di Bank akan habis dikuras oleh petugas-petugas Bank yang mengambil dan mengurus uang tabungan nasabah yang bukan haknya;
8. Bahwa sesuai Buku Pedoman Operasional yang berlaku di BRI Bab 13.Britama, Penarikan tabungan Britama di Kanca/KCP/BRI Unit lain tidak boleh dikuasakan;
9. Berdasarkan perjanjian kerja bersama periode 2009 s.d 2011 dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tim pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena

Hal. 3 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental aspek Simpanan yang berat. Oleh karena itu sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, Tergugat layak dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

10. Bahwa atas kerugian nasabah tabungan Britama An. Sdr. Tan Pin Nio, yang dengan sengaja diproses oleh Tergugat secara melanggar prosedur telah mengakibatkan Sdr. Tan pin Nio kehilangan uang tabungannya, Tergugat tidak mau mengembalikan kerugian tersebut, sehingga kerugian Nasabah Tan Pin Nio tersebut harus ditanggung oleh Penggugat, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 Penggugat mengembalikan uang Sdr. Tan Pin Nio sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa Kanca BRI Surabaya Kertajaya dituangkan dalam nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi tim pemeriksa atas nama Yanti Dianita, dan kemudian diteruskan kepada Kanwil BRI Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor: R. 4401-KC-IX/SDM/11/2010 tanggal 4 November 2010 dan Surat Nomor B.4955/IX-KC/SDM/12/2010 tanggal 27 Desember 2010;
12. Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah BRI Surabaya membentuk Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP). Berdasarkan LHP, BAK, Surat tuduhan, surat tanggapan Sdri. Yanti Dianita, Forum PKP Kanwil BRI Surabaya merekomendasikan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Tergugat adalah PHK, karena ybs telah melakukan pelanggaran disiplin yang memenuhi 3 unsur pelanggaran yaitu Kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial, sebagaimana tertuang dalam nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi forum PKP Kanwil BRI Surabaya, yang kemudian Forum PKP mengirimkan nota dinas rekomendasi hukuman disiplin pekerja kepada Pemimpin Wilayah BRI Surabaya dengan Nota Dinas Nomor: R.54-KW-IX/SDM/02/2011 tertanggal 1 Februari 2011;
13. Pemimpin Wilayah BRI Surabaya melalui Surat Nomor: R.85-KW-IX/SDM/02/2011 tanggal 25 Februari 2011 memberikan putusan hukuman disiplin berupa PHK kepada Tergugat. Penjatuhan hukuman disiplin tersebut sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat;
14. Bahwa putusan tentang PHK tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk dilakukan perundingan Bipartit. Proses Bipartit telah dilakukan sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yaitu berdasarkan Risalah Perundingan pada tanggal, 7 Maret 2011, 17 Maret 2011, dan 5 April 2011;

15. Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut, tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menolak untuk di PHK. Meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses PHKnya telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dalam perundingan Bipartit tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
16. Bahwa Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kertajaya kemudian melalui surat Keputusan Nokep: 120-KC-IX/SDM/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 mengenakan skorsing kepada Sdri. Yanti Dianita;
17. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Disnaker Kota Surabaya untuk mencatatkan perselisihan ketenagakerjaan tersebut dengan Surat Nomor.573-KC/IX/SDM/02/2012 tanggal 14 Februari 2012;
18. Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya memanggil para pihak yang berselisih untuk diselesaikan melalui mediasi agar mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja pada tanggal 10, 18 April 2012, Namun ternyata sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Akhirnya Mediator Disnaker Kota Surabaya menerbitkan Surat Anjuran Nomor 560/3270/436,6,12/2012 Tanggal 23 Mei 2012;
19. Bahwa atas anjuran dari Disnaker Kota Surabaya tersebut Penggugat tidak dapat menerima (menolak). Dengan ditolaknya anjuran Disnaker Kota Surabaya tersebut maka anjuran dimaksud tidak dapat dilaksanakan sebagai acuan untuk penyelesaian perselisihan. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ditingkat Mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;
20. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1

Hal. 5 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat 2 jo. Pasal 81 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

21. Bahwa sebagai pekerja, Tergugat mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan dan dihargai oleh Penggugat yang mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti uang pisah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
22. Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikannya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku, termasuk gaji/upah Tergugat selama masa skorsing sampai dengan tanggal PHK yang diajukan oleh Penggugat dan diputuskan oleh Pengadilan PHI Tingkat Pertama ini;
23. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman PHK;
24. Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya berkenan memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu:
 - a. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat;
 - b. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
 - c. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat melakukan pelanggaran. Bahwa PHK berlaku terhitung mulai tanggal 31 september 2012;
 - d. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:
 - e. Uang pisah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK, yaitu:
 - a) Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian luran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;

- b) Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
- c) Uang Manfaat Tunjangan hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
- d) Uang jaminan hari tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
- e) Uang pengembalian premi prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh pengelola prospens yang ditunjuk oleh BRI;
- f) Uang pengembalian premi prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk oleh BRI;
- g. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya, dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat (pinjaman tunggal) sebesar Rp 73.393.276,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- h. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dibenarkan secara tertulis oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena surat kuasa yang diterima kuasa Penggugat tertanggal 4 Januari 2013, No. 0052-KC-IX/SDM/01/ 2013 adalah merupakan surat kuasa substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002, atau dengan kata lain Surat Kuasa Pokok yang yang disubstitusikan dan dipergunakan untuk mengajukan gugatan ini dibuat 8 tahun sebelum terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat!, karena permasalahan baru timbul tahun 2010, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. kuasa yang demikian adalah tidak

Hal. 7 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, dimana surat kuasa khusus dibuat berdasarkan surat kuasa umum untuk suatu sengketa yang belum terjadi!, dengan demikian mohon agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) karena surat kuasa tidak sah;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena ditujukan kepada alamat yang salah, dimana dalam gugatan alamat Tergugat ditulis beralamat di Jalan Bratang Gede III H/3 Surabaya, padahal Tergugat senyatanya bertempat tinggal di Medayu Utara 27/F14 Surabaya;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena petitum point 25 f.e. dan f.f) adalah sama atau double, yakni mengenai : "Uang pengembalian premi prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh pengelola prospens yang ditunjuk oleh BRI" hal ini menjadikan hak-hak yang akan diterima Tergugat menjadi tidak jelas;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena terdapat posita gugatan yang saling bertentangan, yaitu:
 - Pada point 4 gugatan tertulis bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah: "Mengijinkan orang yang tidak berhak tanpa disertai surat kuasa untuk menarik simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku", yang berarti bahwa orang yang bukan pemilik rekening harus dilengkapi surat kuasa jika menarik simpanan;
 - Sedangkan pada point 8 gugatan tertulis : "bahwa sesuai buku pedoman operasional yang berlaku di BRI bab 13 Britama, penarikan tabungan di Britama di Kanca/KCP/BRI unit lain tidak boleh dikuasakan", yang berarti bahwa penarikan dana nasabah tidak diperkenankan dengan surat kuasa;Sehingga dengan demikian gugatan tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maksudnya karena dalam posita gugatan diakui adanya hak-hak pekerja berupa uang penggantian hak pekerja yang belum diambil selama setahun sebesar 1 kali upah dipotong pajak dan hak atas lumpsum pindah tempat dimana pertama kalinya Tergugat diterima bekerja, namun didalam petitum gugatan tidak dicantumkan kedua hak tersebut sebagai yang akan dibayarkan kepada Tergugat sehingga akan sangat merugikan Tergugat jika petitum yang tidak lengkap tersebut nantinya dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*);
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak sinkron antara posita dan gugatan karena dalam posita gugatan sama sekali tidak disinggung bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Tergugat akan diperhitungkan dengan pinjaman tunggal yang masih menjadi tanggungan Tergugat sebesar Rp71.305.001,- namun tiba-tiba dalam petitum gugatan muncul tuntutan untuk memperhitungkan hak-hak Tergugat dengan pinjaman tunggal sebesar Rp71.305.001,- tersebut, dalam gugatan yang memenuhi syarat formil, seharusnya apa yang akan dituntut dalam petitum gugatan seharusnya diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil cukup alasan dinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi mohon dianggap diulangi sekali lagi dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena untuk dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja harus dipenuhi 3 (tiga) aspek pelanggaran sesuai dengan Surat Keputusan Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 Pasal 9 ayat 2 hingga ayat 5 mengenai kriteria pelanggaran fundamental, namun kenyatannya Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kriteria pelanggaran fundamental tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut:
 - o Kewenangan: bahwa secara kewenangan apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah mendapatkan otorisasi fiat bayar dari atasan Penggugat Rekonvensi yakni Ka.Unit (Wahyu Eko S.) sehingga uang dapat keluar, sehingga secara kewenangan tidak ada masalah karena atas persetujuan atasan Penggugat Rekonvensi dan atasan Penggugat Rekonvensi tersebut hingga sekarang tidak dianggap bersalah, tidak dikenakan tindakan selain teguran tertulis dan malah sempat mendapatkan promosi menjadi Ka.Unit kelas 1 di BRI Unit Wonocolo;
 - o Kesengajaan : bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang masih diperbolehkan berlangsung diseluruh Unit BRI, yakni jika uang dalam kas kurang dapat meminta bantuan unit lain untuk mencairkan dana nasabah, dan tidak ada niat merugikan BRI atau membantu orang lain merugikan BRI karena faktanya uang yang diberikan telah sampai kepada Teller Unit Kedungdoro yang meminta bantuan (Sri Ludfiani), sehingga seharusnya pertanggung-jawaban berpindah kepada Sdr Sri Ludfiani, terbukti hanya Sdri. Sri Ludfiani yang diproses hukum pidana, sedangkan Penggugat Rekonvensi karena tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan tidak menikmati uang tersebut sepeserpun tidak dikenakan sanksi pidana;

- o Finansial: sekali lagi faktanya uang yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi telah sampai kepada teller unit lain yang meminta bantuan (vide : Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2010), sehingga seharusnya pertanggung-jawaban berpindah kepada Sdr Sri Ludfiani, terbukti hanya Sdri. Sri Ludfiani yang diproses hukum pidana, sedangkan Penggugat Rekonvensi karena tidak bersalah dan tidak menikmati uang tersebut sepeserpun, tidak dikenakan sanksi pidana dan atasan Penggugat Rekonvensi (Ka.Unit, Wahyu Eko S.) juga tidak diproses hukum baik pidana maupun disiplin kecuali hanya teguran tertulis, karena itu menjadi pertanyaan besar mengapa Penggugat Rekonvensi diproses untuk di PHK sedangkan atasan Penggugat Rekonvensi yang mengotorisasi keluarnya uang hanya dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis?;

Maka dengan demikian seharusnya tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dan tindakan Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 25 Februari 2011 dan berlaku mulai 31 September 2012 sebagaimana terurai dalam posita gugatan No.13 dan petitum No. 25 c. haruslah dinyatakan adalah melanggar hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

3. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi tetap ngotot berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pelanggaran yang bersifat fundamental, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan, dengan perincian sebagai berikut:

a. 8 Tahun Gaji (5 juta rupiah X 12 bulan X 8 tahun)	Rp480.000.000,-
b. Bonus (30 juta rupiah X 8 tahun)	Rp270.000.000,-
c. Cuti Tahunan (5 juta rupah X 7 tahun)	Rp 35.000.000,-
d. Cuti Besar (5 juta rupiah X 3 X 2 CB)	Rp 30.000.000,-
e. Tunjangan Hari Raya (5 juta rupiah X 2 X 8 Tahun)	Rp 90.000.000,-
f. Bonus Tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp 90.000.000,-
g. Kompensasi kerugian immaterial	Rp800.000.000,-

Total sejumlah Rp1.795.000.000,-

(Terbilang : satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah wajar dan tidak berlebihan mengingat karier Penggugat Rekonvensi masih panjang di BRI jika tetap bekerja selama sisa waktu hingga pensiun yakni 8 tahun dari sekarang, demikian pula Penggugat Rekonvensi wajib dibayarkan hak-hak Penggugat Rekonvensi dari pihak lain dan dari BRI sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sebagai berikut:
 - a. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
 - b. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
 - c. Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
 - d. Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
 - e. Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk BRI;
 - f. Penghargaan masa kerja 25 Tahun yang berupa Medali Emas 15 Gram dan uang 2X Gaji;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi bilaman gugatan ini nantinya dikabulkan maka terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi berupa 1 Unit Gedung Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya H.R. Muhammad terletak di Jalan H.R. Muhammad Kav 41, Suko Manunggal, Surabaya, perlu diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga dalam *dictum* putusan perkara *aquo*;
6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi mau segera melaksanakan bunyi keputusan dalam perkara ini maka Tergugat Rekonvensi perlu pula dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan bunyi keputusan dalam perkara ini, hingga hak-hak Penggugat Rekonvensi terbayar lunas seluruhnya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah sangat lama menunggu hak-haknya diberikan dan gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti dan saksi-saksi yang mempunyai nilai pembuktian kuat maka tidak berlebihan

Hal. 11 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya bilamana Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi yang diajukan Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan terahir agar Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang melakukan kesalahan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Setelah diletakkan, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa: 1 Unit Gedung Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya H.R. Muhammad terletak di Jalan H.R. Muhammad Kav 41, Suko Manunggal, Surabaya;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Rekonvensi: PT BRI (Persero) Tbk., terhadap Penggugat Rekonvensi : Yanti Dianita dengan Surat tertanggal 25 Februari 2011 dan berlaku terhitung sejak 31 September 2012, adalah melanggar hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan, dengan perincian sebagai berikut :

a. 8 Tahun Gaji (5 juta rupiah X 12 bulan X 8 tahun)	Rp 480.000.000,-
b. Bonus (30 juta rupiah X 8 tahun)	Rp 270.000.000,-
c. Cuti Tahunan (5 juta rupah X 7 tahun)	Rp 35.000.000,-
d. Cuti Besar (5 juta rupiah X 3 X 2 CB)	Rp 30.000.000,-
e. Tunjangan Hari Raya (5 juta rupiah X 2 X 8 Tahun)	Rp 90.000.000,-

Hal. 12 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bonus Tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp 90.000.000,-
g. Kompensasi kerugian immaterial	<u>Rp 800.000.000,-</u>
Total sejumlah	Rp1.795.000.000,-

(Terbilang : satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk juga membayarkan hak-hak Penggugat Rekonvensi dari pihak lain dan dari BRI sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sebagai berikut:

- Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
- Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PPIP yang ditunjuk oleh BRI;
- Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
- Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
- Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk BRI;
- Penghargaan masa kerja 25 Tahun yang berupa Medali Emas 15 Gram dan uang tunai 2X Gaji;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatan melaksanakan bunyi keputusan dalam perkara ini, hingga hak-hak Penggugat Rekonvensi terbayar lunas seluruhnya;

7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan keputusan seadil-adilnya demi keadilan dan kebaikan (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor: 19/G/2013/PHI.Sby., tanggal 3 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 30 Juni 2013 dengan alasan Tergugat dikenakan hukuman disiplin;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang penggantian hak berupa uang penggantian cuti tahun 2011/2012 dan tahun 2012/2013, upah skorsing sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013 dan uang pisah sesuai pasal 45 ayat 6 huruf b 7 Perjanjian Kerja Bersama sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp16.967.322,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua) dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang penggantian cuti tahunan tahun 2011/2012
 $12/25 \times \text{Rp}5.870.339,- = \text{Rp} 2.817.763,-$
 - b. Uang penggantian cuti tahunan tahun 2012/2013
 $6/25 \times \text{Rp}5.870.339,- = \text{Rp} 1.408.881,-$
 - c. Upah selama skorsing bulan Mei 2013 s/dJuni 2013
 $2 \times \text{Rp}5.870.339,- = \text{Rp}11.740.678,-$
 - d. Uang pisah
 $= \text{Rp} 1.000.000,-$Jumlah seluruhnya $= \text{Rp}16.967.322,-$
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Tergugat pada tanggal 3 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 14 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. Jo. Nomor 19/G/2013PHI.Sby. tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 1 Agustus 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Judex Facti telah bertindak tidak cermat dan tidak adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena banyak hak-hak Pemohon Kasasi berdasarkan undang-undang yang tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi, padahal hak-hak tersebut dimohonkan baik oleh Termohon Kasasi dalam gugatan konvensinya maupun oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonvensinya, dengan kata lain *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam mengadili perkara ini;

Bahwa hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
- Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
- Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;

Hal. 15 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
- e. Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk BRI;
- f. Penghargaan masa kerja 25 Tahun yang berupa Medali Emas 15 Gram dan uang 2X Gaji;

Bahwa hak-hak Pemohon Kasasi tersebut adalah hak *normative* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan internal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh *Judex Factie!*, hak-hak tersebut dimohonkan baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah mendzolimi Pemohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung R.I. agar lebih memenuhi rasa keadilan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan internal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;

Keberatan kedua :

Mohon diteliti bahwa seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) karena surat kuasa Penggugat tidak sah, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Surat kuasa tanggal 4 Januari 2013 yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah surat kuasa substitusi, sehingga menurut hukum perbuatan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi tidak boleh melebihi perbuatan hukum dapat dilakukan oleh penerima kuasa pokok yang dikuasakan oleh *principal* dalam surat kuasa pokok tanggal 12 Juni 2002;
- Bahwa memang benar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 779 K/Pdt/1992 dinyatakan bahwa pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu, namun dalam perkara ini yang terjadi bukanlah demikian, karena pemberi kuasa substitusi memberikan kuasa substitusi tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan surat kuasa pokok tanggal 12 Juni 2002, bukan berdasarkan kewenangannya sebagai kepala cabang, sehingga dengan demikian apa yang disubstitusikan tidak boleh melebihi apa yang diterima dalam surat kuasa pokok;

Hal. 16 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya apa-apa yang tertulis dalam surat kuasa substitusi 4 Januari 2013 yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan ini sebagian besar tidak tertulis dan tidak dikuasakan dalam surat kuasa pokok 12 Juni 2002, surat kuasa pokok tersebut hanya bersifat umum atau surat kuasa pengurusan saja bukan surat kuasa khusus yang mendetail, mohon diperiksa oleh Mahkamah Agung RI mengenai hal tersebut dan diberikan pertimbangan yang cukup apakah argumentasi Pemohon Kasasi yang benar ataukah pertimbangan hukum *Judex Facti* memang sudah tepat?;
- Sekali lagi Pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung R.I. memeriksa surat kuasa pokok dan subtitusi Termohon Kasasi secara sungguh-sungguh karena keputusan yang salah akan mengubah norma hukum yang selama ini ada dan berlaku bahwa: isi surat kuasa substitusi tidak boleh melebihi isi surat kuasa pokok;

Keberatan ketiga:

Yang dipersoalkan dalam perkara ini peraturannya sudah jelas, bahwa pekerja PT BRI untuk dapat dikenakan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja harus dipenuhi 3 (tiga) aspek pelanggaran sesuai dengan Surat Keputusan No.Kep: S.152-DIR/SDM/05/2009 Pasal 9 ayat 2 hingga ayat 5 mengenai kriteria pelanggaran fundamental dimana pekerja PT BRI (Persero) hanya dapat di lakukan pemutusan hubungan kerja jika melakukan kesalahan berat yang memenuhi tiga unsur kesalahan yakni : kesengajaan, kewenangan dan *financial*;

- a. Memang cukup adil Pemohon Kasasi dianggap melanggar prosedur yakni tidak memberikan uang langsung kepada nasabah pemilik rekening melainkan melalui kurir, namun Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada niat dan kesengajaan untuk merugikan perusahaan karena niatnya membantu memudahkan pencairan dana nasabah atas permintaan teller dari cabang lain (Sri Ludviani) dan fakta hukum yang juga diakui *Judex Facti* adalah bahwa uang telah sampai secara utuh Rp250.000.000,- kepada petugas teller yang meminta bantuan tersebut, jadi jika kemudian hari baru diketahui bahwa uang tersebut ternyata digelapkan atau dibakar atau dibuang atau diapakan saja oleh petugas teller dari cabang lain tersebut maka kerugian *financial* tersebut bukan Pemohon Kasasi yang melakukannya, melainkan petugas teller Kedungdoro bernama Sri Ludviani tersebut (hal ini sesuai dengan asas *conditio sine qua non*, dimana yang seharusnya dipersalahkan adalah sebab terakhir atau terdekat dengan terjadinya kerugian, *exp* : bukan

Hal. 17 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



penjual korek api yang harus dipersalahkan atas rumah yang terbakar melainkan orang yang membeli korek api dan menggunakannya untuk membakar rumah tersebut yang harus dipersalahkan), jika Termohon Kasasi ngotot menyatakan bahwa bukankah jika tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka uang tidak akan digelapkan Sri Ludviani dan perusahaan tidak rugi?, maka Pemohon Kasasi juga dapat berargumentasi bahwa seandainya uang diserahkan oleh Sri Ludviani kepada nasabah dan tidak digelapkan oleh Sri Ludviani maka bukankah perusahaan juga tidak akan rugi?, maka jelaslah menilai persoalan ini harus dengan menerapkan *teori condition sine quo non* tersebut dimana tanpa perbuatan terakhir Sri Ludviani berupa penggelapan maka keadaan kerugian perusahaan tidak akan terjadi, namun kenyataannya *Judex Facti* tidak menerapkan asas tersebut melainkan justru membenarkan begitu saja argumentasi Termohon Kasasi yang salah, Pemohon Kasasi dapat dipersalahkan hanya bilamana dapat dibuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Sri Ludviani, kenyataannya sama sekali tidak ada kerjasama sama sekali karena Pemohon Kasasi juga dibohongi Sri Ludviani, terbukti yang dipidanakan oleh Termohon Kasasi hanya Sri Ludviani;

- b. Selanjutnya, Kewenangan apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi? pencairan Rp50.000.000,- adalah memang kewenangan Pemohon Kasasi sebagai teller jadi Pemohon Kasasi tidak melanggar kewenangan, sedangkan pencairan Rp100.000.000,- sebanyak dua kali memang kewenangan Kepala Unit dan bisa cair karena memang sudah diperintahkan dengan fiat bayar dari Kepala Unit jadi Pemohon Kasasi juga tidak melanggar kewenangan, namun dalam gugatan, replik dan kesimpulannya Termohon Kasasi sengaja membelokkan pelanggaran prosedur menjadi pelanggaran kewenangan dengan menyatakan Pemohon Kasasi tidak berwenang untuk memberikan uang kepada orang lain yang bukan nasabah langsung!, bukankah itu pelanggaran prosedur?, hal tersebut sudah disalahkan merupakan kesalahan prosedur, mengapa masih dibelokkan lagi menjadi kesalahan kewenangan, dalam hal ini karena sama sekali tidak ada kesalahan kewenangan yang dilakukan Pemohon Kasasi dan untuk menutupi kekeliruannya yang sudah terlanjut menskorsing Pemohon Kasasi maka kesalahan kewenangan diada-adakan dengan cara tersebut;
- c. Selanjutnya jika Pemohon Kasasi dianggap melanggar kewenangan atas kerugian Rp250.000.000,- yang diderita perusahaan akibat uang nasabah

Hal. 18 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan Sri Ludviani, bukankah seharusnya Kepala Unit BRI yang merupakan atasan Pemohon Kasasi dan yang memberikan ijin fiat bayar sehingga cair uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak dua kali juga dihukum dengan hukuman yang sama?, kenyataannya tidak demikian karena Kepala Unit tetap bisa bekerja dan tidak di PHK, yang berarti kesalahannya dianggap tidak memenuhi unsur kesengajaan, kewenangan dan financial, padahal apa yang dilakukan sama dengan Pemohon Kasasi, dengan demikian Termohon Kasasi menerapkan standard ganda dalam hal ini;

- d. Dalam kasus Pemohon Kasasi walaupun uang digelapkan Sri Ludviani tetap saja Pemohon Kasasi dianggap melakukan kesalahan financial, namun dalam kasus Eko Wahyu Kepala Unit BRI atasan Pemohon Kasasi tersebut dianggap tidak melakukan kesalahan financial, padahal kasusnya sama, uangnya tidak digelapkan oleh Kepala Unit melainkan oleh Sri Ludviani;
- e. Dalam kasus Pemohon Kasasi walaupun sudah dijelaskan bahwa uang diserahkan kepada kurir suruhan Sri Ludviani karena rasa percaya sesama pegawai BRI tetap saja Pemohon Kasasi dianggap melanggar prosedur, namun dalam kasus Eko Wahyu Kepala Unit BRI atasan Pemohon Kasasi tersebut dianggap tidak melakukan kesalahan prosedur, padahal kasusnya sama, ia mengaku percaya saja kepada Pemohon Kasasi sehingga memberikan fiat bayar pencairan uang Rp100.000.000,- sebanyak dua kali;
- f. Dalam kasus Pemohon Kasasi walaupun Pemohon Kasasi nyata-nyata berwenang mencairkan uang Rp50.000.000,- tetap saja dianggap melanggar kewenangan-nya, namun dalam kasus Eko Wahyu Kepala Unit BRI atasan Pemohon Kasasi tersebut dianggap tidak melakukan pelanggaran kewenangan padahal ia mencairkan Rp100.000.000,- sebanyak dua kali;
8. Bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon Kasasi tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja karena Pemohon Kasasi hanya melanggar prosedur saja, dan tidak terbukti memenuhi unsur kesalahan fundamental sebagaimana diatur dalam peraturan direksi;
9. Bahwa jika persoalan tidak didudukkan secara proporsional sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi di atas, maka seluruh proses peradilan ini menjadi percuma dan sia-sia karena berarti peradilan menyetujui Termohon Kasasi boleh dan bisa se-enak sendiri menafsirkan fakta dan peraturan semau sendiri dengan menentang *common sense*, akal sehat, dan keadilan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar hukum acara karena hanya mempertimbangkan argumentasi dan pendapat Termohon Kasasi saja namun sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi Pemohon Kasasi padahal lebih logis dan adil, ini jelas melanggar asas *audi et alteram partem* atau mendengar argumentasi dari kedua belah pihak secara adil;

Keberatan Ke empat :

Pemohon Kasasi dalam persoalan ini diperlakukan sangat tidak adil karena dikenakan skorsing dan tidak diperkenankan masuk bekerja selama dua tahun lebih! (dengan Surat Keputusan No.Kep: 120-KC-IX/SDM/03/2011 tanggal 14 Maret 2011) Sehingga hal ini sangat melanggar hukum karena undang-undang mengatur skorsing hanya selama 6 bulan maksimal dan setelah itu Pemohon Kasasi seharusnya dipekerjakan kembali sambil proses berjalan, namun kenyataannya tidak dilakukan dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya, ini jelas merendahkan martabat Tergugat dianggap tidak tahu hukum dan bisa dipermainkan oleh orang-orang yang lebih tahu hukum;

Keberatan Kelima:

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan padahal terdapat hal-hal yang normative yang dimohonkan, yang merupakan hak Pemohon Kasasi yang tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh *Judex Facti* antara lain selain yang Pemohon kasasi sebutkan dalam point 5 berupa:

- a. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
- b. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang jumlahnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PPIP yang ditunjuk oleh BRI;
- c. Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
- d. Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
- e. Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk BRI;

Hal. 20 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penghargaan masa kerja 25 Tahun yang berupa Medali Emas 15 Gram dan uang 2X Gaji;

Juga masih ada hak-hak lain berupa:

- Gaji sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bonus Rp30.000.000,- per tahun, sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Cuti Besar, sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Tunjangan Hariraya, sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kompensasi atas kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Cabang suatu Bank sesuai Yurisprudensi MA-RI No. 779 K/PDT/1992 dapat bertindak mewakili Perseroan tanpa ada surat kuasa dari Direksi Perseroan pada Bank tersebut, lebih-lebih dalam perkara *a quo* Kepala Cabang (Penggugat) mendapat surat kuasa dari Direksi, sehingga surat kuasa *a quo* sah untuk beracara dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran fundamental berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama adalah sudah tepat karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang tidak terbantahkan, lagi pula sesuai asas kehati-hatian dalam perbankan setiap pengurus/pegawai bank harus menjaga kehati-hatian dalam melakukan kewenangannya;
3. Bahwa keberatan-keberatan mengenai uang manfaat pensiun dan lain-lain bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena berkaitan dengan lembaga lain yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Yanti Dianita** tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Yanti Dianita** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh **Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.**, dan **Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Fauzan, SH.,MH.,

ttd./Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./ Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put.Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)